



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 371/Pid.B/2015/PN.Kpn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>KUSAERIBin TIBUN (alm)</b>
Tempat Lahir	:	Malang
Umur atau tanggal lahir	:	42 tahun / 12 Desember 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln.Demak 62 RT 04 RW 01, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	- . -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan dengan adanya penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;
5. Perpanjangan KPN Kepanjen sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini dihadapi sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2015 No. 371/Pid.B/2015/PN.Kpn. tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-1156/0.5.43/Ep.1/06/2015 tertanggal 29 Juni 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Juni 2015 No.371/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpn tentang penentuan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KUSAERI Bin TIBUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSAERI Bin TIBUN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 1500 ml merk Aqua ;
  - Potongan bamboo yang sudah terbakar **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (Alm), pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 atau pada tahun 2015, bertempat di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang milik saksi DENOK RENI SUSIANA, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 terdakwa bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Demak 62 RT 04 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, di tengah perjalanan terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat dan sms terdakwa juga tidak dibalas oleh saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa, di rumah terdakwa sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA lagi akan tetapi tidak di balas juga, selanjutnya terdakwa tidur, sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi ke warung di Jl. Jenggolo Kelurahan Dampi Kec. Dampit Kab. Malang untuk mencari makan , pada saat di warung tersebut terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat juga, selanjutnya terdakwa menjadi emosi, sakit hati dan merasa di khianati dan selama ini kabar bahwa saksi DENOK RENI SUSIANA mempunyai pacar lain yang terdakwa dengar adalah benar, selanjutnya pada saat emosi tersebut terdakwa mempunyai niat untuk membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya setelah selesai makan, terdakwa membeli 2 ( dua ) botol air mineral ukuran 1500 ml merk aqua yang kemudian terdakwa buang isinya, selanjutnya terdakwa menuju ke POM bensin Pamotan di Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang dengan di antar tukang ojek yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut suruh mengantar terdakwa pulang ke rumah, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa mengatakan untuk mengantar terdakwa ke POM Bensin dengan alasan beli bensin sekalian untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa di rumah, selanjutnya setelah sampai di Pom Bensin Pamotan terdakwa membeli 2 ( dua ) liter bensin yang terdakwa masukkan kedalam 2 ( dua ) buah botol air mineral yang telah terdakwa persiapkan dari warung pada saat terdakwa makan tersebut. Setelah selesai mengisi bensin terdakwa pulang ke rumah dan berhenti di depan Gang depan rumah terdakwa dan tukang ojeknya kembali mangkal ditempatnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa menuju ke rumah saksi DENOK RENI SUSIANA yang beralamat Jl. Malowopati 39 RT 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa menuangkan 1 (satu) botol / 1 (satu) liter bensin tersebut ke dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek api untuk menyulut / membakar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinding rumah tersebut, setelah mengetahui dinding tersebut terbakar terdakwa meninggalkan tempat itu dengan membawa 1 (satu) botol air mineral yang masih terisi bensin dan 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah kosong tersebut, setelah terdakwa membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa berjalan kaki menuju Warung Denok milik saksi DENOK RENI SUSIANA yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya pada saat di depan warung, terdakwa mengucurkan bensin yang terdapat di dalam 1 (satu) botol air mineral tersebut ke dalam warung melalui sela sela dinding warung yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek dan menyulut dinding tersebut sehingga terbakar, selanjutnya terdakwa membuang 2 (dua) botol air mineral merk Aqua ukuran 1500 ml yang telah kosong tersebut di selokan tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur, kemudian pada Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA dan mengatakan bahwa terdakwalah yang telah membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA tersebut, selanjutnya terdakwa ke sungai JUWOK untuk memancing sampai pagi hari lagi, kemudian terdakwa pergi ke Surabaya untuk bekerja. Barulah pada hari Minggu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Kampung Dandang Desa Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Dampit guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DENOK RENI SUSIANA menjadi ketakutan dan apabila pada saat itu api tidak bisa di padamkan dengan cepat akan mengakibatkan korban nyawa karena selain saksi DENOK RENI SUSIANA yang tidur di rumah tersebut juga orang tua dan anak saksi DENOK RENI SUSIANA, selain itu juga rumah saksi DENOK RENI SUSIANA terletak di pemukiman padat / saling berdekatan antar rumah satu dengan yang lainnya, selanjutnya saksi DENOK RENI SUSIANA juga mengalami mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP.**

ATAU :

**KEDUA**

Bahwa terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (Alm), pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 atau pada tahun 2015, bertempat di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepanjen, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi DENOK RENI SUSIANA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 terdakwa bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Demak 62 RT 04 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, di tengah perjalanan terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat dan sms terdakwa juga tidak dibalas oleh saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa, di rumah terdakwa sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA lagi akan tetapi tidak di balas juga, selanjutnya terdakwa tidur, sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi ke warung di Jl. Jenggolo Kelurahan Dampi Kec. Dampit Kab. Malang untuk mencari makan , pada saat di warung tersebut terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat juga, selanjutnya terdakwa menjadi emosi, sakit hati dan merasa di khianati dan selama ini kabar bahwa saksi DENOK RENI SUSIANA mempunyai pacar lain yang terdakwa dengar adalah benar, selanjutnya pada saat emosi tersebut terdakwa mempunyai niat untuk membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya setelah selesai makan, terdakwa membeli 2 ( dua ) botol air mineral ukuran 1500 ml merk aqua yang kemudian terdakwa buang isinya, selanjutnya terdakwa menuju ke POM bensin Pamotan di Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang dengan di antar tukang ojek yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut suruh mengantar terdakwa pulang ke rumah, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa mengatakan untuk mengantar terdakwa ke POM Bensin dengan alasan beli bensin sekalian untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa di rumah, selanjutnya setelah sampai di Pom Bensi Pamotan terdakwa membeli 2 ( dua ) liter bensin yang terdakwa masukkan kedalam 2 ( dua ) buah botol air mineral yang telah terdakwa persiapkan dari warung pada saat terdakwa makan tersebut. Setelah selesai mengisi bensin terdakwa pulang ke rumah dan berhenti di depan Gang depan rumah terdakwa dan tukang ojeknya kembali mangkal ditempatnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa menuju ke rumah saksi DENOK RENI SUSIANA yang beralamat Jl. Malowopati 39 RT 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa menuangkan 1 (satu) botol / 1 (satu) liter bensin tersebut ke dinding rumah yang terbuat dari kayu dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek api untuk menyulut / membakar dinding rumah tersebut, setelah mengetahui dinding tersebut terbakar terdakwa meninggalkan tempat itu dengan membawa 1 (satu) botol air mineral yang masih terisi bensin dan 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah kosong tersebut, setelah terdakwa membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa berjalan kaki menuju Warung Denok milik saksi DENOK RENI SUSIANA yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya pada saat di depan warung, terdakwa mengucurkan bensin yang terdapat di dalam 1 (satu) botol air mineral tersebut ke dalam warung melalui sela sela dinding warung yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek dan menyulut dinding tersebut sehingga terbakar, selanjutnya terdakwa membuang 2 (dua) botol air mineral merk Aqua ukuran 1500 ml yang telah kosong tersebut di selokan tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur, kemudian pada Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA dan mengatakan bahwa terdakwalah yang telah membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA tersebut, selanjutnya terdakwa ke sungai JUWOK untuk memancing sampai pagi hari lagi, kemudian terdakwa pergi ke Surabaya untuk bekerja. Barulah pada hari Minggu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Kampung Dandang Desa Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Dampit guna Proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DENOK RENI SUSIANA menjadi ketakutan dan apabila pada saat itu api tidak bisa di padamkan dengan cepat akan mengakibatkan korban nyawa karena selain saksi DENOK RENI SUSIANA yang tidur di rumah tersebut juga orang tua dan anak saksi DENOK RENI SUSIANA, selain itu juga rumah saksi DENOK RENI SUSIANA terletak di pemukiman padat / saling berdekatan antar rumah satu dengan yang lainnya, selanjutnya saksi DENOK RENI SUSIANA juga mengalami mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah )

**Perbuatan terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud atas bunyi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan bukti saksi yang datang dan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **DENOK RENI SUSIANA;**

- . Bahwa menurut saksi, pembakaran yang dilakukan terdakwa KUSAERI Bin TIBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Kecamatan Dampit Kab. Malang.
- Bahwa menurut saksi, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira jam 07.00 Wib terdakwa berangkat ke warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Semeru Selatan 03 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah saksi untuk memasak untuk memenuhi pesanan Nasi kotak, selanjutnya sekitar jam 03.00 Wib terdakwa KUSAERI menelfon saksi dan mengatakan " nangdi lananganmu, koen ga mbalona " ( kemana laki lakimu, kamu ga melacur a ) karena omongannya kasar langsung saksi matikan dan terdakwa terus menelfon tetapi tidak saksi angkat, selanjutnya saksi tidak kemana mana hanya di rumah saja dan saksi tidur sekitar jam 22.00 Wib, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 Wib pada saat di kamar saksi mendengar suara kemrotok / barang / kayu terbakar selanjutnya saksi bangun dan keadaan dalam rumah gelap / mati lampu, belum sempat saksi membuka pintu warga / tetangga saksi berteriak bahwasanya rumah saksi terbakar, selanjutnya bersama dengan warga, saksi berusaha memadamkan api tersebut, selanjutnya setelah api dapat di padamkan, kakak saksi yang bernama saksi JAROT IRIANTO curiga jangan jangan warung milik saksi juga di bakar, akan tetapi setelah di cek tidak terbakar, selanjutnya saksi JAROT IRIANTO mau meninggalkan warung lewat belakang tahu-tahu bagian depan warung milik saksi terbakar, selanjutnya saksi beserta warga menuju ke warung milik saksi dan berusaha memadamkan apinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 Wib saksi di telfon oleh serang laki-laki yang saksi kenal dan hafal betul dengan suara orang tersebut yang juga sering menelfon saksi dan orang tersebut adalah terdakwa KUSAERI, selanjutnya terdakwa mengatakan dalam telfon tersebut bahwasanya yang telah membakar rumah terdakwa adalah dirinya dan pembicaraan tersebut sempat di dengar oleh Sdr. FATHUR ROHMAN. Barulah pada hari Senin tanggal 26 Januari sekira jam 08.00 Wib terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dampit guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa saksi mengenal terdakwa KUSAERI, karena terdakwa KUSAERI pernah menjadi teman dekat ( pacaran ), akan tetapi setelah 3 (tiga) tahun yang lalu saksi mencoba menjahui terdakwa KUSAERI, dan selama ini

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KUSAERI sering menelfon saksi dan terdakwa KUSAERI sering mengancam saksi apabila saksi minta putus / menjahui dia

- Bahwa menurut saksi, cara terdakwa membakar warung dan rumah milik saksi adalah: dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi selanjutnya terdakwa menuju ke depan rumah selanjutnya terdakwa menuangkan bensin karena di dalam rumah dan warung tersebut tercium bau bensin, selanjutnya terdakwa memantikkan api dan membakar rumah tersebut
- Bahwa barang-barang milik saksi berupa lemari pakaian, kursi dan dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu sudah hangus terbakar dan tidak bisa di digunakan lagi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menjadi ketakutan dan apabila pada saat itu api tidak bisa di padamkan dengan cepat akan mengakibatkan korban nyawa karena selain saksi yang tidur di rumah tersebut juga orang tua dan anak saksi, selain itu juga rumah saksi terletak di pemukiman padat / saling berdekatan antar rumah satu dengan yang lainnya, selanjutnya saksi juga mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah )

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi **JAROT IRIANTO**;

- Bahwa menurut saksi, pembakaran yang dilakukan terdakwa KUSAERI Bin TIBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Kecamatan Dampit Kab. Malang.
- Bahwa saksi, pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.15 Wib saksi di telfon oleh adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA bahwa rumah adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA terbakar, selanjutnya saksi menuju kesana dan melihat rumah adik saksi tersebut sudah terbakar meskipun sudah mulai padam, selanjutnya saksi menuju ke warung milik saksi DENOK yakni milik adik saksi tersebut karena curiga jangan-jangan warung milik adik saksi juga di bakar, akan tetapi setelah di cek tidak terbakar, selanjutnya saksi mau meninggalkan warung lewat belakang tahu-tahu bagian depan warung milik adik saksi terbakar, selanjutnya saksi meminta bantuan warga memadamkan apinya.
- Bahwa menurut saksi, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira jam 07.30 Wib saksi berangkat ke warung milik adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA yang beralamat di Jl. Semeru Selatan 03 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang yang berjarak 100





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus) meter dari rumah adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA untuk membantu memasak untuk memenuhi pesanan nasi kotak sampai sekitar jam 17.30 Wib selanjutnya saksi pulang ke rumah dan tidur di rumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.15 Wib saksi ditelfon oleh adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA bahwa rumah saksi DENOK RENI SUSIANA terbakar, selanjutnya saksi menuju kesana dan melihat rumah sudah terbakar meskipun sudah mulai padam, selanjutnya saksi menuju ke warung milik adik saksi yakni saksi DENOK karena curiga jangan-jangan warung milik adik saksi juga di bakar, akan tetapi setelah di cek tidak terbakar, selanjutnya saksi mau meninggalkan warung lewat belakang tahu-tahu bagian depan warung terbakar, selanjutnya saksi meminta bantuan warga memadamkan apinya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 Wib saksi mendengar adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA merima telefon dari terdakwa KUSAERI, selanjutnya terdakwa mengatakan dalam telfon tersebut bahwasanya yang telah membakar rumah dan warung tersebut adalah terdakwa dan saksi FATHUR ROHMAN sempat juga mendengarkan pembicaraan tersebut. Barulah pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dampit guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa menurut saksi, cara terdakwa membakar warung dan rumah milik adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA adalah: dengan cara terdakwa mendatangi rumah adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA selanjutnya terdakwa menuju ke depan rumah selanjutnya terdakwa menuangkan bensin karena di dalam rumah dan warung tersebut tercium bau bensin, selanjutnya terdakwa memantikkan api dan membakar rumah tersebut
- Bahwa barang-barang milik adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSANA berupa lemari pakaian, kursi dan dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu sudah hangus terbakar dan tidak bisa di pergunakan lagi.
- Bahwa menurut saksi, akibat kejadian tersebut adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA menjadi ketakutan dan apabila pada saat itu api tidak bisa di padamkan dengan cepat akan mengakibatkan korban nyawa karena selain yang tidur di rumah tersebut adalah adik saksi yakni saksi DENOK RENI SUSIANA juga orang tua dan anak saksi DENOK RENI SUSIANA, selain itu juga rumah saksi DENOK RENI SUSIANA terletak di pemukiman padat / saling berdekatan antar rumah satu dengan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya, selanjutnya saksi DENOK RENI SUSIANA juga mengalami mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah ).

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. Saksi **FATHURROHMAN**;

- Bahwa menurut saksi, pembakaran yang dilakukan terdakwa KUSAERI Bin TIBUN terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Kecamatan Dampit Kab. Malang.
- Bahwa menurut saksi, pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah teman saksi yang bernama MUHAMAD SOFI yang beralamat di Jl. Dhoho Rt. 08 Rw. 01 Kel / Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi mendengar suara gemretak / gemrotok seperti suara kayu / bambu terbakar dan mendengar suara orang minta tolong, selanjutnya saksi bersama MUHAMAD SOFI mencari keberadaan suara tersebut dan selanjutnya saksi melihat rumah saksi DENOK RENI SUSIANA dalam keadaan terbakar, selanjutnya saksi bersama warga membantu memadamkan api tersebut
- Bahwa menurut saksi, awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 00.30 Wib saksi berangkat ke rumah teman saksi yang bernama MUHAMAD SOFI yang beralamat di Jl. Dhoho Rt. 08 Rw. 01 Kel / Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi mendengar suara gemretak / gemrotok seperti suara kayu / bambu terbakar dan mendengar suara orang minta tolong, selanjutnya saksi bersama MUHAMAD SOFI mencari keberadaan suara tersebut dan selanjutnya saksi melihat rumah saksi DENOK RENI SUSIANA dalam keadaan terbakar, selanjutnya saksi bersama warga membantu memadamkan api tersebut, selang 30 (tiga puluh) menit saksi mendengar bahwasanya warung DENOK milik saksi DENOK RENI SUSIANA di Jl. Semeru Selatan Kelurahan Dampit Kec. Dampit Kab. Malang yang berjarak ± 100 (seratus) Meter dari rumah nya juga terbakar, selanjutnya pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 07.30 Wib, saksi DENOK RENI SUSIANA di telfon dan orang tersebut menurut saksi DENOK RENI SUSIANA adalah terdakwa KUSAERI yang beralamat di Jl. Demak Kel / Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya orang dalam telepon tersebut mengaku bahwasanya dialah yang telah membakar rumah dan warung milik saksi DENOKI RENI SUSIANA tersebut, dan saksi mendengarkan percakapan dalam telepon tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, cara terdakwa membakar warung dan rumah milik saksi DENOK RENI SUSIANA adalah: dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi DENOK RENI SUSIANA selanjutnya terdakwa menuju ke depan rumah selanjutnya terdakwa menuangkan bensin karena di dalam rumah dan warung tersebut tercium bau bensin, selanjutnya terdakwa memantikkan api dan membakar rumah tersebut
- Bahwa barang-barang milik saksi DENOK RENI SUSANA berupa lemari pakaian, kursi dan dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu sudah hangus terbakar dan tidak bisa di pergunakan lagi.
- Bahwa menurut saksi, akibat kejadian tersebut saksi DENOK RENI SUSIANA menjadi ketakutan dan apabila pada saat itu api tidak bisa di padamkan dengan cepat akan mengakibatkan korban nyawa karena selain yang tidur di rumah tersebut adalah saksi DENOK RENI SUSIANA juga orang tua dan anak saksi DENOK RENI SUSIANA, selain itu juga rumah saksi DENOK RENI SUSIANA terletak di pemukiman padat / saling berdekatan antar rumah satu dengan yang lainnya, selanjutnya saksi DENOK RENI SUSIANA juga mengalami mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (Alm) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Kecamatan Dampit Kab. Malang, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 terdakwa bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan. Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Demak 62 RT 04 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, di tengah perjalanan terdakwa menelfon, sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat dan sms terdakwa tidak dibalas, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa, di rumah terdakwa sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA lagi akan tetapi tidak di balas juga, selanjutnya terdakwa tidur, sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi ke warung di Jl. Jenggolo Kelurahan Dampi Kec. Dampit Kab. Malang untuk mencari makan, pada saat di warung tersebut terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat juga, selanjutnya terdakwa menjadi emosi, sakit hati dan merasa di khianati dan selama ini kabar bahwa saksi DENOK RENI SUSIANA mempunyai pacar lain yang

---

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengar adalah benar, selanjutnya pada saat emosi tersebut terdakwa mempunyai niat untuk membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya terdakwa setelah selesai makan, terdakwa membeli 2 ( dua ) botol air mineral ukuran 1500 ml merk aqua yang kemudian terdakwa buang isinya, selanjutnya terdakwa menuju ke POM bensin Pamotan di Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang dengan di antar tukang ojek yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut suruh mengantar terdakwa pulang ke rumah, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa mengatakan untuk mengantar terdakwa ke POM Bensin dengan alasan beli bensin sekalian untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa di rumah, selanjutnya setelah sampai di Pom Bensin Pamotan terdakwa membeli 2 (dua) liter bensin yang terdakwa masukkan kedalam 2 ( dua ) buah botol air mineral yang telah terdakwa persiapkan dari warung pada saat terdakwa makan tersebut. Setelah selesai mengisi bensin terdakwa pulang kerumah dan berhenti di depan Gang depan rumah terdakwa dan tukang ojeknya kembali mangkal ditempatnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa di depan Gang depan rumah, terdakwa menuju ke rumah saksi DENOK RENI SUSIANA yang beralamat Jl. Malowopati 39 RT 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa menuangkan 1 (satu) botol / 1 (satu) liter bensin tersebut ke dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek api untuk menyulut/ membakar dinding rumah tersebut, setelah mengetahui dinding tersebut terbakar terdakwa meninggalkan tempat itu dengan membawa 1 (satu) botol air mineral yang masih terisi bensin dan 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah kosong tersebut, setelah terdakwa membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa berjalan kaki menuju Warung Denok milik saksi DENOK RENI SUSIANA yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya pada saat di depan warung, terdakwa mengucurkan bensin yang terdapat di dalam 1 (satu) botol air mineral tersebut ke dalam warung melalui sela sela dinding warung yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek dan menyulut dinding tersebut sehingga terbakar, selanjutnya terdakwa membuang 2 ( dua ) botol air mineral merk Aqua ukuran 1500 ml yang telah kosong tersebut di selokan tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur, selanjutnya pada Senin tanggal 20 April 2015 sekitar

---

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.30 WIB terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA dan mengatakan bahwasanya terdakwa lah yang telah membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA tersebut, selanjutnya terdakwa ke sungai JUWOK untuk memancing sampai pagi hari lagi, selanjutnya terdakwa pergi ke Surabaya untuk bekerja. Barulah pada hari Minggu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Kampung Dandang Desa Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa telah di tangkap oleh Petugas Polsek Dampit guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 1500 ml merk Aqua ;
  - Potongan bamboo yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 terdakwa bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan, selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Demak 62 RT 04 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, di tengah perjalanan terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat dan sms terdakwa juga tidak dibalas oleh saksi DENOK RENI SUSIANA;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB terdakwa sampai di rumah terdakwa, di rumah terdakwa sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA lagi akan tetapi tidak di balas juga, selanjutnya terdakwa tidur, sekitar jam 22.00 WIB terdakwa pergi ke warung di Jl. Jenggolo Kelurahan Dampi Kec. Dampit Kab. Malang untuk mencari makan, pada saat di warung tersebut terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat juga, selanjutnya terdakwa menjadi emosi, sakit hati dan merasa di khianati dan selama ini kabar bahwa saksi DENOK RENI SUSIANA mempunyai pacar lain yang terdakwa dengar adalah benar, selanjutnya pada saat emosi tersebut terdakwa mempunyai niat untuk membakar rumah saksi DENOK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RENI SUSIANA, selanjutnya setelah selesai makan, terdakwa membeli 2 (dua) botol air mineral ukuran 1500 ml merk aqua yang kemudian terdakwa buang isinya, selanjutnya terdakwa menuju ke POM bensin Pamotan di Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang dengan di antar tukang ojek yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut suruh mengantar terdakwa pulang ke rumah, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa mengatakan untuk mengantar terdakwa ke POM Bensin dengan alasan beli bensin sekalian untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa di rumah, selanjutnya setelah sampai di Pom Bensin Pamotan terdakwa membeli 2 ( dua ) liter bensin yang terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah botol air mineral yang telah terdakwa persiapkan dari warung pada saat terdakwa makan tersebut. Setelah selesai mengisi bensin terdakwa pulang ke rumah dan berhenti di depan Gang depan rumah terdakwa dan tukang ojeknya kembali mangkal ditempatnya, selanjutnya pada hari Sen in tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa menuju ke rumah saksi DENOK RENI SUSIANA yang beralamat Jl. Malowopati 39 RT 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa menuangkan 1 (satu) botol / 1 (satu) liter bensin tersebut ke dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek api untuk menyulut/ membakar dinding rumah tersebut, setelah mengetahui dinding tersebut terbakar terdakwa meninggalkan tempat itu dengan membawa 1 (satu) botol air mineral yang masih terisi bensin dan 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah kosong tersebut, setelah terdakwa membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa berjalan kaki menuju Warung Denok milik saksi DENOK RENI SUSIANA yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi DENOK RENI SUSIANA ;

- Bahwa pada saat di depan warung, terdakwa mengucurkan bensin yang terdapat di dalam 1 (satu) botol air mineral tersebut ke dalam warung melalui sela sela dinding warung yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek dan menyulut dinding tersebut sehingga terbakar, selanjutnya terdakwa membuang 2 ( dua ) botol air mineral merk Aqua ukuran 1500 ml yang telah kosong tersebut di selokan tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur, kemudian pada Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA dan mengatakan bahwa terdakwalah yang telah membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA tersebut, selanjutnya terdakwa ke

---

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai JUWOK untuk memancing sampai pagi hari lagi, kemudian terdakwa pergi ke Surabaya untuk bekerja;

- Bahwa barulah pada hari Minggu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 16.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Kampung Dandang Desa Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Dampit guna Proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar **pasal 187 ayat (1) KUHP** atau kedua **pasal 406 ayat 1 KUHP, karena terdakwa yang terbukti dalam dakwaan pasal 187 ayat (1) KUHP** yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal **187 ayat (1) KUHP** sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;*

### **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa Unsur "*Barang siapa*" dalam hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut maka dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **KUSAERI Bin TIBUN (Alm)** ke depan persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa. Maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya adalah sebagai manusia yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menimbulkan kebakaran* adalah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaki, mengenai bagaimana cara membakarnya, apakah dengan cara menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik dan lain-lain tidak dipersoalkan, dan yang dimaksud dengan kebakaran adalah bahwa kobaran api itu tidak ditempat yang semestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (Alm) membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Malowopati 39 RT. 08 RW 01 Kelurahan Kecamatan Dampit Kab. Malang, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 terdakwa bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Demak 62 RT 04 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, di tengah perjalanan terdakwa menelfon, sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat dan sms terdakwa tidak dibalas, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa, di rumah terdakwa sms kepada saksi DENOK RENI SUSIANA lagi akan tetapi tidak di balas juga, selanjutnya terdakwa tidur, sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi ke warung di Jl. Jenggolo Kelurahan Dampi Kec. Dampit Kab. Malang untuk mencari makan, pada saat di warung tersebut terdakwa menelpon saksi DENOK RENI SUSIANA akan tetapi tidak di angkat juga, selanjutnya terdakwa menjadi emosi, sakit hati dan merasa di khianati dan selama ini kabar bahwa saksi DENOK RENI SUSIANA mempunyai pacar lain yang terdakwa dengar adalah benar;

Menimbang, bahwa pada saat emosi tersebut terdakwa mempunyai niat untuk membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya terdakwa setelah selesai makan, terdakwa membeli 2 ( dua ) botol air mineral ukuran 1500 ml merk aqua yang kemudian terdakwa buang isinya, selanjutnya terdakwa menuju ke POM bensin Pamotan di Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang dengan di antar tukang ojek yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada ojek tersebut suruh mengantar terdakwa pulang ke rumah, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa mengatakan untuk mengantar terdakwa ke POM Bensin dengan alasan beli bensin sekalian untuk mengisi bensin sepeda motor terdakwa di rumah, selanjutnya setelah sampai di Pom Bensin Pamotan terdakwa membeli 2 ( dua ) liter bensin yang terdakwa masukkan kedalam 2 ( dua ) buah botol air mineral yang telah terdakwa persiapkan dari warung pada saat terdakwa makan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai mengisi bensin terdakwa pulang kerumah dan berhenti di depan Gang depan rumah terdakwa dan tukang ojeknya kembali mangkal ditempatnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 01.00 Wib, pada saat terdakwa di depan Gang depan rumah, terdakwa menuju ke rumah saksi DENOK RENI SUSIANA yang beralamat Jl. Malowopati 39 RT 08 RW 01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang, selanjutnya setelah sampai di depan rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa menuangkan 1 (satu) botol / 1 (satu) liter bensin tersebut ke dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek api untuk menyulut/membakar dinding rumah tersebut, setelah mengetahui dinding tersebut terbakar terdakwa meninggalkan tempat itu dengan membawa 1 (satu) botol air mineral yang masih terisi bensin dan 1 (satu) buah botol air mineral yang sudah kosong tersebut, setelah terdakwa membakar rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, terdakwa berjalan kaki menuju Warung Denok milik saksi DENOK RENI SUSIANA yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi DENOK RENI SUSIANA, selanjutnya pada saat di depan warung, terdakwa mengucurkan bensin yang terdapat di dalam 1 (satu) botol air mineral tersebut ke dalam warung melalui sela sela dinding warung yang terbuat dari kayu dan bambu, selanjutnya terdakwa memantik korek dan menyulut dinding tersebut sehingga terbakar, selanjutnya terdakwa membuang 2 ( dua ) botol air mineral merk Aqua ukuran 1500 ml yang telah kosong tersebut di selokan tidak jauh dari warung tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan tidur, selanjutnya pada Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa menelfon saksi DENOK RENI SUSIANA dan mengatakan bahwasanya terdakwa lah yang telah membakar rumah dan warung milik saksi DENOK RENI SUSIANA tersebut, selanjutnya terdakwa ke sungai JUWOK untuk memancing sampai pagi hari lagi, selanjutnya terdakwa pergi ke Surabaya untuk bekerja. Barulah pada hari Minggu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 16.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Kampung Dandang Desa Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang terdakwa telah di tangkap oleh Petugas Polsek Dampit guna Proses hukum lebih lanjut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan kami di atas, maka kami berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang kami dakwakan telah terpenuhi, dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan *tindak pidana penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 187 ayat (1) KUHP**;

Mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan tentang prinsip minimum pembuktian, maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keempat jenis alat bukti tersebut saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain, serta telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian kami merasa bahwa dengan keempat alat bukti tersebut dapat menambah keyakinan Majelis Hakim tentang tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta yang menyatakan kesalahan terdakwa dan dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh karenanya terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar **pasal 187 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP maka penahanan sementara Terdakwa dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 1500 ml merk Aqua dan Potongan bamboo yang sudah terbakar berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik terdakwa , oleh karena itu barang bukti tersebut menurut hemat Pengadilan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat **pasal 187 ayat (1) KUHP**, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengakibatkan bahaya umum bagi barang*", *sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSAERI Bin TIBUN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 1500 ml merk aqua ;
  - Potongan bamboo yang sudah terbakar, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami ARIEF KARYADI, S.H.MHum. sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH. dan HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H.,S.Fil.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh INDRASWARA HADI P, S.H.; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa;

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, S.H.MHum.;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.MH;

HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil.,

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH